



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya di singkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik; dan
  - b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean.

BAB III  
KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c. Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

#### BAB IV

#### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Paragraf 1

##### UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik

##### Pasal 5

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik dipimpin oleh seorang Kepala UPT, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pajak daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah Gresik bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah Gresik, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pajak daerah, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- b. penyampaian surat pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Gresik, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a., dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang-bidang di lingkup UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik. sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan pajak daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

#### Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik. sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean

#### Pasal 12

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean dipimpin oleh seorang Kepala UPT, memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pajak daerah di wilayah Bawean.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean bertanggungjawab kepada Kepala BPPKAD.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala UPT, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pajak daerah, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- b. penyampaian surat pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean .

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang-bidang di lingkup UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan pajak daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

## Pasal 18

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### ESELONERING JABATAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104, Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 43


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH GRESIK  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH BAWEAN  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si